

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apabila tidak dilaksanakan, kebijakan hanya akan menjadi rencana atau impian dalam arsip. Tahap implementasi kebijakan sangat penting karena menentukan keberhasilannya, sehingga memerlukan persiapan yang matang. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman tentang apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Output kebijakan publik biasanya berupa konkrit, seperti dokumen, gedung, jalan, orang, dll., sedangkan outputnya adalah rumusan target-target, tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat atau lembaga masyarakat. Namun, keuntungan bervariasi dalam bentuk dan dampak, termasuk yang diinginkan dan tidak diinginkan, serta kelompok target individu dan kelompok. Kebijakan publik akan berhasil jika diterapkan secara teratur, konsisten, dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan kata lain, perilaku atau perbuatan orang sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara. Jika perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan tersebut, maka kebijakan publik tidak efektif (Pramono : 2020).

Pemerintah sudah melakukan segala upaya dalam meningkatkan pendapatan asli gampong serta kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu dengan meyalurkan dana desa dengan cara pengelolaan keuangan yang akuntabel, obyektif serta prospektif. Pemanfaatan dana desa harus terukur terhadap kebutuhan gampong, dengan begitu manfaat serta penggunaan dana gampong bisa dinikmati oleh masyarakat gampong sebagai tujuan sebuah kebijakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 88,89, dan 90 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah salah satu cara pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa.(Bender 2016) .

Karena Aceh adalah daerah otonomi khusus, desa-desa disebut sebagai gampong oleh pemerintah daerah Aceh sesuai dengan kewenangan mereka sendiri. Gampong adalah kelompok orang yang tinggal bersama dan dipimpin oleh keuchik. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh juga disebut sebagai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). (Rozalia and Ilhamsyah 2021).

BUMG sangat berperan penting dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong, dengan adanya dasar tersebut maka BUMG menjadi badan yang akan mengatur skema perencanaan serta penggunaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Oleh sebab itu, dana desa yang didistribusikan oleh pemerintah harus dengan cara yang faktual dan tersistem sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal kepada desa (Suparji : 2019).

BUMG adalah pendekatan baru untuk meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi mereka. Pengelolaan BUMG dilakukan oleh masyarakat gampong, yang berarti gampong, untuk gampong, dan untuk gampong. BUMG mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat ke dalam badan usaha atau kelembagaan yang dikelola secara profesional, tetap berpegang pada potensi asli gampong. Hal ini dapat meningkatkan hasil dan efektivitas bisnis masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMG akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa dan sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa (Baihaqi et al. 2022).

Kemampuan BUMG sebagai badan usaha masyarakat gampong yang mandiri untuk menjamin kesejahteraan warga gampong. Dibutuhkan perubahan dalam pengalokasian dan kebijakan sumber daya alam agar masyarakat dapat mengembangkan kapasitas mereka tanpa mengalami kerugian atau mendapatkan lebih banyak. BUMG adalah salah satu organisasi yang membantu perekonomian gampong. (Musdar Syam 2022).

Menurut peraturan gampong, BUMG didirikan dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian gampong. Tujuannya adalah untuk memperkuat kelembagaan perekonomian gampong dan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah gampong dan masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. BUMG juga mengelola potensi gampong untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat.(Amir and Gusnardi 2018).

Peraturan Bupati Pidie No 7 Tahun 2021, Pasal 1, Ayat 39 menyatakan bahwa "Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong." (Kumar 2021).

Selanjutnya Qanun Kabupaten Pidie No 8 Tahun 2011 Bab X Pasal 62 Ayat (1) tentang Badan Usaha Milik Gampong menyatakan bahwa Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG dalam upaya peningkatan pendapatan Gampong dan Masyarakat(Qanun no 8. 2011).

BUMG memiliki kemampuan untuk menjadi lembaga usaha masyarakat gampong yang mandiri yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat gampong. Arus balik dalam kebijakan alokasi dan distribusi sumber daya alam diperlukan agar masyarakat dapat memaksimalkan potensinya dan tidak mendapatkan lebih. BUMG Pineung Meunje Mesjid adalah organisasi yang membantu perekonomian gampong. Di Gampong Pineung Meunje Mesjid, ada beberapa bisnis BUMG, seperti Pangkalan Gas Berkah, Penggemukan Sapi, toko desa, dan SPP (simpan pinjam perempuan).

Pendapatan BUMG Pineung Meunje Mesjid Tahun 2021 sebesar Rp 32.386.000 sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 pendapatan BUMG Pineung Meunje Mesjid menurun menjadi Rp 26.599.000. Menurut observasi awal penulis, terkait penyusunan laporan keuangan BUMG di Gampong Pineung Meunje Mesjid sangat buruk, pengelolaan keuangan

tidak berdasarkan standar akuntansi serta kurangnya pengawasan dari setiap unit usaha yang telah di jalankan.

Oleh karena itu , penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang relevan terkait ***“Implementasi Program Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Pineung Meunje Mesjid Kecamatan Peukan Baro,Pidie”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Pineung Meunje Mesjid Kecamatan Peukan Baro, Pidie ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Pineung Meunje Mesjid Kecamatan Peukan Baro, Pidie ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, fokus kajian yang terkait dengan program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Pineung Meunje Mesjid Kecamatan Peukan Baro, Pidie yaitu :

1. Implementasi program Badan Usaha Milik Gampong Pineung Meunje Mesjid berfokus pada Pembentukan BUMG, Potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat serta pembentukan qanun.
2. Hambatan dalam implementasi program Badan Usaha Milik Gampong Pineung Meunje Mesjid berfokus pada Tingkat Kepatuhan Birokrasi,Kelancaran Rutinitas,Kinerja dan Dampak,Komunikasi dan Struktur Birokrasi

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Badan Usaha Milik Gampong Pineung Meunje Mesjid Kecamatan Peukan Baro, Pidie. Berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam implementasi program Badan Usaha Milik Gampong dalam peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Gampong Pineung Meunje Mesjid Kecamatan Peukan Baro, Pidie.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Implementasi program Badan Usaha Milik Gampong Pineung Meunje Mesjid.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, dan sumber informasi serta berguna bagi pengembangan khazanah keilmuan khususnya di lingkungan Universitas Malikussaleh.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan dan saran teoritis dalam implementasi program Badan Usaha Milik Gampong Pineung Meunje Mesjid.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu wawasan bagi masyarakat dalam memahami implementasi program Badan Usaha Milik Gampong Pineung Meunje Mesjid.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu acuan dalam menyukseskan implementasi program Badan Usaha Milik Gampong Pineung Meunje Mesjid, khususnya bagi lembaga terkait.